



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 13.A/KPTS/I/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 - 01 - 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 13.A/KPTS/I/2016
TANGGAL 05 Januari 2016

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM PANITIA	BESARAN HONOR
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	2.000.000
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	2.000.000
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	1.900.000
4	Ass,Bid Pemr & Adm Umum	Koordinator	1.800.000
5	Ass, Bid, Eko,Pemb & Kesra	Koordinator	1.800.000
6	Kabag Hukum & Orgs	Ketua	1.250.000
7	Ati Djohar, SH, M.Si	Sekretaris	1.000.000
8	Jason K.Lalomo, SH, LL.M	Anggota	600.000
9	Fataha Idrus, SE	Anggota	600.000
10	Irawan Dissi, SH	Anggota	600.000
11	Fahria Abdullah, SS	Anggota	600.000
12	Andi Nurhayati Syamsu, A.Md	Anggota	600.000
13	James S. Sumlang, SH	Anggota	600.000
14	Navratilova Latukolan	Anggota	600.000
15	Anastasia Ludu	Anggota	600.000
16	Kartini Rondonuwu	Anggota	600.000
17	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	600.000
18	Bachtiar Kamis, SH	Anggota	600.000
19	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	600.000
20	Novelina Louw	Anggota	600.000
21	Sance L.Lalu	Anggota	600.000
22	Mitto Danta	Anggota	600.000
23	Lin Roba	Anggota	600.000
24	Iskandar M.Nur, A.Md.Kom	Anggota	600.000
25	Ferti Arumajaya, SH	Anggota	600.000
26	Suryani Tausi, S.Ip	Anggota	600.000
27	Mujakir	Anggota	600.000
28	Rina Rauf, SH	Pemegang Kas	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	